HAK ASASI MANUSIA:

Dialektika Universalisme vs Relativisme **–** di Indonesia

Editor: Al Khanif Herlambang P. Wiratraman Manunggal Kusuma Wardaya

LKiS

HAK ASASI MANUSIA:

Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia

HAK ASASI MANUSIA:

Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia

Editor:
Al Khanif
Herlambang P. Wiratraman
Manunggal Kusuma Wardaya







HAK ASASI MANUSIA

Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia

Al Khanif, Herlambang P. Wiratraman, Manunggal Kusuma Wardaya (eds.) ©Sepaham, CHRM2, Unej, *LK*iS, 2017

xvi + 390 + halaman; 15 x 23 cm 1. HAM 2. Universalisme 3. Relativisme

ISBN: 978-602-6610-42-3

Editor: Al Khanif, Herlambang P. Wiratraman, Manunggal Kusuma Wardaya Rancang Sampul: Noril Camelia Setting/Layout: Noril Camelia

Penerbit & Distribusi:

LKiS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194 Faks.: (0274) 379430 http://www.lkis.co.id e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan Sepaham, CHRM2, dan UNEJ Jember

Cetakan 1: Desember 2017

Percetakan:

LKiS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 417762

e-mail: lkis.printing@yahoo.com

Pengantar Edi

Buku ini merupakan Pengajar Hak Asasi M Haman Rights, Mad Universitas Jember u pemenuhan HAM di penduduk Muslim umempunyai pengalam wersus relativisme Haman diklaim oleh David sebagai tujuan menggungan mondili menjadi tak terhindar dan juga penganun menggunakan standar pemberlakuan HAM integral dari kehiduman

Perdebatan uniwakhas Indonesia, melalain. Tak saja yang u relativisme HAM puldan tradisi lokal di uu dianut dalam HAM. I harus bekerja layaknya hanya untuk urusun maupun kesehatan umenyebut sedikin unu

David Bourcher, Thought' Judgeti

Al Khanif, Transcring Challenge for Internati University of Landon 2

DAFTAR ISI

gai

lua kni

lan

ngi pat an ah

an

al, m

tu

k-

m

h

ik

n h

ıt

2

п

Pengantar Editor → v Daftar Isi → xiii

BAB I HAK ASASI MANUSIA, UNIVERSALISME DAN RELATIVISME

Universalitas Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional: Sebuah Pendekatan Post-Kolonial→ 1 Fajri Matahati Muhammadin

Menelaah Konsep Universalisme-Selektif dalam Diskursus HAM Universalisme dan Relativisme Budaya→ 21 Mirza Satria Buana

Menimbang Gagasan Sejarah Pemuliaan Martabat Manusia Perspektif Agama-Agama, Barat, dan Indonesia→ 43 Haidar Adam

Universalisme Hak Asasi Manusia: Studi Perdebatan Islam dan Barat terhadap Hukuman Mati→ 73
Habib Shulton A

BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN AGAMA

Eksistensi Penganut Aliran Kepercayaan dan Kompleksitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia > 99 Ayuningtyas Saptarini dan Dina Tsalist Wildana

Meretas Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam, UUD 1945→ 119 Muja'hidah dan Hilda Menakar Porsi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan→ 141 Dhia Al Uyun

BAB III HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM NASIONAL

Penormaan Hukuman Cambuk sebagai Ekstensifikasi Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Legislasi→ 155

Dian Agung Wicaksono

Tujuan Bernegara Melalui Manifesto HAM dalam Bingkai Ideologisasi Pancasila→ 181 Zuhri Saifudin

Hak Pilih sebagai Hak Konstitusional: Hak Konstitusional Turunan ataukah Hak Tersirat?→ 199

Bisariyadi

Konstitusionalitas HAM di Indonesia: Menakar Arah Partikularitas HAM Indonesia→ 221

Majda El Muhtaj

Pembatasan terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Studi Kasus Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Keormasan → 241 Atip Latipulhayat dan Rachminawati

Extraterritorial Litigation sebagai Solusi Alternatif Access to Justice bagi Korban Pelanggaran HAM oleh Korporasi Multinasional (MNCs)→ 275

Prischa Listiningrum dan Rizqi Bachtiar

BAB IV HAK ASASI NE RENTAN

Diskursus Universalisme
Dampaknya terhadap Ke
Al Khanif dan Kukuh Bud

Peradilan Pidana Indonesia -Bestha Inatsan Ashila dan

Problematika Pemenuhan Adat → 345 Sai Khoiriah dan Rudi W

Perlindungan Maternitus Dian Fetricha

Daftar Kontributor

BAB IV HAK ASASI MANUSIA DAN KELOMPOK

Discursus Universalisme vs. Relativisme Hak Asasi Manusia dan Dimpaknya terhadap Kelompok Rentan di Indonesia > 299

Khanif dan Kukuh Budi Mulya

Ferindungan terhadap Korban Perempuan Difabel dalam Sistem Feradilan Pidana Indonesia → 321
Bestha Inatsan Ashila dan Dio Ashar Wicaksana

Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum

Khoiriah dan Rudi Wijaya

Perindungan Maternitas dan Keadilan Gender→ 361

Dian Ferricha

Daftar Kontributor →385

Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat

Khoiriah dan Rudi Wijaya

Pendahuluan

beradaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) tidak dapat bandang sebelah mata. Secara historis, MHA merupakan entitas syarakat yang telah ada sebelum Indonesia diproklamirkan. Lain itu, secara ekologis, MHA yang saat ini masih hidup terbukti mjadi penjaga alam dan lingkungannya. Karenanya, MHA miliki keterikatan kuat yang sifatnya multidimensi dengan tanah wilayahnya. Bagi MHA, tanah bukan sekadar sumber ekonomi. Lah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan dupan masyarakat hukum adat. Hal tersebut terwujud dalam gam ritual adat dilaksanakan sebagai bentuk relasi spiritual HA dengan alam lingkungannya.²

Secara konstitusional, MHA telah memiliki jaminan astitusional dalam UUD 1945. Pasal 18B Ayat (2) menyatakan

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya

Hal ini berkaitan erat dengan kearifan lokal yang senantiasa dimiliki oleh ap-tiap MHA, semisal pada MHA di Kampung Kuta, Ciamis yang pada ahun 2002 mendapatkan penghargaan Kalpataru berkat presatsinya menjaga setatrian hutan lindung (leuweung gede), dalam Iman Hilman, 2011. Kearifan Lekal Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dalam Melindungi dan Mengelola sekungan Hidup, dalam Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda 2. Bandung: Yayasan Kebudayaan Rancage. Hlm. 1.

kuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. Hak Masyarakat Hakum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta, Komnas HAM. Hlm.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik limbang yang diatur dalam undang-undang.

Secara tegas rumusan pasal tersebut memberikan jawab kepada negara untuk mengakui dan menghormati MHA lengkap dengan hak-hak tradisional yang danan sekaligus memberikan barrier terhadap MHA yang dapat mengengakuan dan penghormatan tersebut, yakni selama mengengakuan dan perkembangan masyarakat, dan senual prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua keratuan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua keratuan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsepsi mengenai MHA sendiri tidak hanya dikenal di Indonesia. Dunia Internasional mengenai MHA dengan laulat indigenous people yang sebetulnya lebih merujuk pada penpentan masyarakat asli suatu daerah. Instrumen hukum internasiana mengenai indigenous people ini sendiri berbentuk Deklarati Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adai (United Nations Declation on the Rights of Indogenous Peoples) your disahkan di New York, pada 13 September tahun 2007. Deldaran ini menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk adli (pribumi), dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan isu-isu lainnya, juju menekankan hak mereka untuk memelihara dan memperhuar institusi, budaya dan tradisimereka, dan hak mereka alam pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap penduduk anlı dan memajukan partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam segala hal yang menyangkut masalah mereka, serta hak mereka untuk tetap berbeda, dan mengusahakan visi pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri.3

Jaminan konstitusional sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam kenyataan tidak serta merta menjadikan MHA mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. Upaya pemenuhan hak konstitusional

MHA mulai dari tahap pengaturan sampai pada tahap implementtasinya mengalami banyak sekali problem. Dengan menggunakan pendekatan sosio legal, tulisan ini berusaha menelaah problematika yang dihadapi terkait dengan upaya pemenuhan hak konstitusional MHA dengan berkaca pada kasuskasus yang pernah terjadi.

Universalisme vs. Relativisme

Keberadaan MHA sejak awal telah memiliki berbagai penafsiran bila dilihat dari berbagai sudut pandang. Di bidang hukum missalnya, para peminat studi hukum di Indonesia akan menggunakan istilah "hukum" diantara masyarakat dan adat, sehingga menjadi masyarakat hukum adat. Bagi peneliti sosial, nampaknya istilah hukum tersebut terlalu mengikat MHA pada satu aspek, sehingga lebih banyak digunakan istilah Masyarakat Adat. Belum pula termasuk pendapat-pendapat lain dengan beragam istilah lain beserta argumentasi penggunaannya.

Ada yang menempatkan MHA sebagai satuan masyarakat istimewa karena keterikatannya yang kuat dengan asal-usul suatu negara, sehingga MHA perlu diberikan kekhususan seperti nama tersendiri; "desa adat, masyarakat hukum adat" yang diatur dalam produk hukumyang menyatakan kekhususan dalam hal ini ketradisionalannya.Pemahaman tersebut bila ditelurusi akan berakar pada doktrin cultural relativism. (relativisme budaya) Pemahaman yang diajarkan dalam doktrin ini adalah bahwa budaya merupakan satu-satunya keabsahan hak atau kaidah moral, sehingga hak asasi harus dipahami dari konteks kebudayaan dari masing-masing negara.⁴

Relativisme budaya menempatkan nilai-nilai kebudayaan, adat, kearifan lokal sebagai suatu yang sakral tanpa kehilangan fungsi aplikatifnya dalam masyarakat, sehingga keberadaannya harus dijaga dan dipertahankan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Implikasinya, MHA dalam pemahaman telativisme budaya akan

http://referensi.elsam.or.id/2014/10/deklarasi-pbb-tentang-hak-hakmasyarakat-adat/ diakses pada 31 Oktober 2017 pukul 06:24 wib

Knut D. Asplund, dkk (editor), 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta:PUSHAM UII. Hlm. 20.

ditempatkan sebagai entitas yang sakral pula, yang dalam kemeregulasi sangat mungkin untuk dijadikan suatu objek yang bedari kuasa MHA itu sendiri, misalnya dijadikan sebagai wisata⁵, dan sebagainya.

Ada pula yang menganggap tidak perlu menempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang dikhususkan. Balk maupun masyarakat hukum pada umumnya dianggap entitas masyarakat yang sama-sama hidup saat ini, dan dipandang sebagai entitas yang setara. Pemikiran yang tepan erat dengan doktrin kontemporer universalisme dikembangkan oleh Aristoteles. Pemahaman ini menempathak-hak manusia sebagai sesuatu yang universal sehingga menupada kode-kode moral universal. Pada akhirnya, budaya balk primitif akan berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukudan hak yang sama dengan budaya Barat. Argumentasi universal ini, bila dimaknai secara mendalam, hendak menunjukkan balk doktrin relativisme budaya merupakan pemahaman yang tang etnosentris, yang pada akhirnya menyulitkan entitas negara untuk masuk dan memberikan pengaturan terhadap MHA.

Secara normatif-konstitusional sebagaimana telah dibahar lawal tulisan, MHA telah disinggung dalam UUD NRI Tahun 194 Bila memperhatikan rumusan pasalnya, terdapat istilah "hab tradisional" sebagai sesuatu yang melekat pada MHA, yang artinya juga harus mendapat pengakuan dan penghormatan dari negara Hak tradisional ini, secara sederhana dapat dirumuskan sebagai hab yang ditemukan hanya pada lingkungan MHA masing-masing, yang

idak ditemukan pada masyarakat umum maupun MHA lain, serta diturunkan oleh leluhur MHA yang bersangkutan.

Hak masyarakat secara umum yang dalam istilah baku dikenal dengan hak asasi manusia, secara otomatis masuk pada hak MHA sebagai bagian dari masyarakat Negara Republik Indonesia, namun hak tradisional MHA bukan menjadi bagian dari hak warga negara umum, karena hanya ditemukan dalamkehidupan suatu MHA tertentu saja. Keberadaan hak tradisional ini, secara tersirat telah menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghormati MHA sebagai satuan yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan menempatkannya sehingga terjalin pemahaman yang bersifat relatif.

Apabila dikaitkan dengan keberadaan MHA, Perdebatan mengenai universalisme dan relativisme secara fundamental berakar pada sumber nilai dan moralitas. Paham universalisme, menempatkan kultur/budaya bukan sebagai sumber moralitas yang valid, karena sifat moralitas tersebut justru bersifat universal. Sebaliknya, paham relativisme, menempatkan budaya yang berlaku lokal sebagai sumber utama dari nilai dan moralitas. Lantas, dalam konteks MHA di Indonesia, pemahaman mana yang telah diterapkan serta lebih cocok untuk diterapkan?

Pendapat penulis sendiri, dalam konteks Indonesia, Nampaknya pemahaman yang tepat digunakan adalah doktrin relativisme budaya. Hal ini berkaitan dengan aspek kesejarahan Indonesia yang memiliki dinamika sangat panjang, serta kondisi kekinian yang beragam sebagaimana didalilkan oleh para pendiri bangsa dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Aspek historis inilah yang perlu dijadikan sebagai dasar filosofis bahwa, apa yang terjadi di masalaluakan memberikan arahan terhadap langkah yang dapat diambil di masa mendatang. Fakta historis sendiri telah menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk dan beragam. Keberagaman inilah yang perlu diakui dan dihormati oleh sistem hukum positif negara. Sehingga, bilapun perlu penyeragaman, yang perlu diseragamkan atau diuniversalkan adalah

Contoh ini pada satu sisi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan geliat perekonomian di wilayah MHA, namun di sisi lain dapat member ketidaksepahaman dengan MHA yang bersangkutan. Kasus semacam ini pernah terjadi misalnya di Kampung Naga, Tasikmalaya, dalam Amin Mudzakkir, 2011, Revivalisme Masyarakat Adat dalam Politik Lokal di Indonesia Pasca Soeharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 13 No. 1, 2011. Hlm. 167-183

⁶ Knut D. Asplund, dkk (editor), 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyukarta: PUSHAM UII. Hlm. 19.

Knut D. Asplund, dkk (editor), 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII. Hlm. 19.

Jack Donnelly, 1984. *Cultural Relativism and Universal Human Rights*, dalam Human Rights Quarterly, Vol. 6 No. 4. (Nov. 1984). Hlm. 400-419.

bagaimana mekanisme suatu hukum positif melindungi/memenuhi hak-hak MHA, sehingga masih ada untuk mengutamakan realisasi pelaksanaan pemenuhan hak MHA yang tetap konstitusional.

Jalan Panjang MHA di Indonesia

Masyarakat Hukum Adat (MHA), mempunyai padanan distilah masyarakat adat (bahasa Indonesia), Indigenem (Inggris), dan Adat rects gemenschappen (Belanda), merupakan masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan sebagaimana mereka, serta mempunyai ikatan yang kuat dari aspek kentalat terutama berkaitan dengan asal usul dan wilayahnya. MHA mengalami dinamika panjang dalam sejarah Indonesia, mulabentuk aslinya pada masa kerajaan-kerajaan nusantara, kedaulatan kerajaan-kerajaan tersebut pasca datangnya penyeragaman seluruh aspek masyarakat termasuk MHA perjuangan kemerdekaan, hingga keberadaannya kemerdekaan sampai masa reformasi saat ini.

Begitupula dalam perjalanan ketatanegaraan luman Indonesia, MHA telah banyak mengalami rezim kekuman masing-masing punya perlakuan tersendiri terhadap mereka. Pada masa pemerintahan Presiden Socharto merekaterjadipembiasan definisi seluruh masyarakat hukuman keberadaan dan definisi MHA disamakan dengan definisi dan

Hal ini tentu merupakan suatu pukulan telak hani karena dengan kondisi demikian maka hak-hak tradinional pun ikut hilang seiring dengan tidak diakuinya eksistensi mentitas MHA yang diartikan sama persis dengan entita dalam kenyataannya membawa kesatuan-kesatuan MHA keadaan yang tidak layak, menghadapi tindakan dikuman maupun intimidatif dari berbagai pihak.

Adapun saat ini, salah satu tuntutan reformasi penegakan terhadap hak asasi manusia nampulanya memberikan harapan baru bagi MHA. Berbagai mekanismi dihadirkan baik melalui lembaga-lembaga negara peraturan perundang-undangan walaupun masih jauh dari sempurna, setidaknya telah memuat pengaturan mengenai MHA sebagai kesatuan masyarakat yang dibedakan dari masyarakat hukum (seperti desa) pada umumnya. Hal tersebutpun disusul dengan keluarnya putusan-putusan yang menguatkan keberadaan MHA, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 yang merupakan putusan dari *judicial review* Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berhasil mengembalikan hutan adat menjadi milik MHA.

Namun demikian, meskipun telah didukung oleh beragam mekanisme, nyatanya pemenuhan hak-hak MHA hingga saat ini masih belum bisa dinyatakan maksimal. Bila berkaca pada kasuskasus pelanggaran MHA yang masih terjadi hingga saat ini,maka dapat disimpulkan masih terdapat paradigma pengenyampingan MHA dalam pembangunan dengan berbagai alasan, seperti: MHA telah tertinggal jauh dalam pembangunan, sehingga butuh waktu lama untuk dapat melakukan pembangunan terhadap MHA; MHA memiliki hukum adat yang bertentangan dengan hukum positif, tehingga MHA menolak program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah; atau instrumen hukum yang ada masih sangat kurang untuk dapat merumuskan upaya dan tanggung jawab pemerintah terhadap MHA, serta alasan-alasan lainnya.

Sebagian dari alasan diatas tidak dapat dipungkiri memang benar, namun, alasan-alasan tersebut ternyata hanyalah paradigma umum tanpa bukti di lapangan. Di saat yang bersamaan pula, alasan-alasan tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi negara untuk mengentikan upaya pemenuhan hak-hak MHA, bilamana Indonesia masih mencita-citakan terwujudnya Welfare Viate.

Kebutuhan MHA pada Regulasi

Hingga saat ini, tidak sedikit undang-undang serta peraturunannya yang menyangkut MHA, dan belum termasukperampelaksanaannya maupun produk hukum daerah. Dari belum undang-undang tersebut, ada diantaranya yang telah menjah dinamika, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menkehutanan yang beberapa pasalnya dinyatakan bertentan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 7 termang Sumber Daya Air yang oleh Mahkamah Kommudinyatakan inkonstitusional sehingga diberlakukan lembundang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang saat ini belum undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun telah banyak undang-undang yang dibentuk dimemuat ketentuan-ketentuan mengenai MHA, apa yang ditentuk di lapangan tidak menunjukkan kondisi yang baik bagi kehidum MHA. MHA acapkali menerima perlakuan diskriminatif berbagai pihak. Tindakan atau perlakuan diskriminatif terminada akhirnya akan berimplikasi pada terhalangnya pemenuhan konstitusional MHA itu sendiri. Perlakuan diskriminatif terminak berasal dari beberapa faktor yakni faktor internal (dari dalam MHA)

mu sendiri)¹¹ maupun faktor eksternal seperti pemerintah (faktor regulasi), perusahaan-perusahaan besar (faktor ekonomi).¹² Bila berkaca pada kasus yang telah terjadi, semisal etnifikasi terhadap AKUR (Adat Karuhun Urang) di Cigugur, Kuningan, maka saat ini faktor eksternal nampaknya juga telah bertambah yakni faktor dari masyarakat di luar MHA.¹³

Adapun yang paling sering terjadi, adalah terjadi konflik terkait dengan wilayah adat terutama hutan adat yang menghadapkan MHA dengan perusahaan-perusahaan. Perusahaan swasta berskala besar yang bergerak di bidang industri, seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan kerapkali justru mendapatkan dukungan dari negara. Keberpihakan pada modal besar untuk mengoptimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari lahan yang tersedia, pada akhirnya cenderung mengabaikan eksistensi MHA yang hidupnya sangat bergantung pada lahan-lahan yang diambil alih oleh pemilik modal.

Sekelumit problem yang terjadi diatas, menggambarkan kesenjangan yang cukup jauh antara das sein dan das sollen pemenuhan hak konstitusional MHA. Permasalahan yang dihadapi terkait hak-hak MHA bukan hanya pada tahap implementasi, namun sudah sejak tahap regulasi. Hal ini terbukti dengan tidak adanya undang-undang organik yang secara rinci mengatur hak-hak MHA serta sanksi bagi yang melanggar ketentuannya. Pengaturan MHA sampai saat ini tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang itupun bersifat sektoral pada sektor hutan dan sumber daya alam.

Kondisi diatas tentu akan berimbas pada produk hukum daerah yang digagas di daerah-daerah yang memiliki MHA. Pada prosesnya, pengidentifikasian MHA dalam produk hukum daerah dilakukan tanpa barrier yangjelas. Problem ini telah ditemukan

Beberapa undang-undang tersebut antara lain: Undang-Undang Nomen Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Dalam kurun waktu 2013-2016, telah terdapat 69 produk hukum dimengenai MHA. Hal ini pasca putusan MK Nomor 35/PUU X/MI dalam Yance Arizona, dkk. Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat IIIA Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan NasionalPasca Putusan MK 15/IIIIA X/2012. Jakarta: Outlook Epistema 2017. Hlm. 3.

¹¹ Terutama terjadi pada MHA yang menolak campur tangan negara dalam kehidupan komunitas MHAnya

John Haba, 2010. Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 12 Nomor 2 Tahun 2010. Hlm. 255.

¹³ Ira Indrawardana, 2014. Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan. Jurnal Melintas Volume 30 Nomor 1 Tahun 2014. Hlm. 107.

¹⁴ Inkuiri Nasional Komisi Hak Asasi Manusia. Ibid. Hlm. 58.

bukan hanya dalam produk hukum daerah, namun dalam undang undang yang ada saat ini. Beberapa undang-undang didalamnya memiliki pengaturan yang berkaitan dengan MHA, justru menaruh perbedaan dengan undang-undang lainnya. Tentu dalam praktik implementasinya, hal ini akan menimbulkan beragam penafsiran yang berbeda-beda. Penafsiran yang berbeda tersebut secara logia akan menyulitkan para perumus kebijakan pada level pemerintahan di bawahnya serta bagi pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan MHA. Artinya, dalam bahasa yang lebih lugas, diperlukan regulam pada tingkat atas (dalam hal ini undang-undang) yang mampu memberikan arah yang jelas untuk diturunkan dalam peraturan yang lebih rendah sekaligus kompatibel untuk dilaksanakan.

Regulasi yang Belum Efektif

Melihat teks tertulis konstitusi, memang tidak ada yang salah dengan sebaran undang-undang yang memuat ketentuan MIIA saat ini. Pasal 18B Ayat (2) jelas menyatakan bahwa pengaturan MHA diatur dalam undang-undang, bukan diatur dengan undang undang. Artinya, secara normatif memang tidak ada kewajiban bagi negara untuk membentuk suatu undang-undang khusus tentang MHA.

Namun demikian, permasalahan yang dihadapi bila pengaturan MHA dilakukan secara parsial sebagaimana terjadi saut ini adalah, sulit melakukan identifikasi terhadap MHA itu sendiri Hal tersebut terlihat setidaknya dengan terminologi, definisi, dan kriteria MHA yang berbeda-beda dalam undang-undang yang ada Pada akhirnya, identifikasi MHA sangat bergantung pada lembaga atau instansi yang menginisiasi atau melaksanakan peraturan undang-undang pada sektornya masing-masing.

Istilah-istilah yang digunakan hingga saat ini antara lain masyarakat hukum adat, 15 masyarakat adat, 16 masyarakat

tradisional,¹⁷ komunitas adat terpencil,¹⁸ sampai pada istilah desa atau nama lainnya.¹⁹ Definisi dan kriteria yang diberikan dalam masing-masing undang-undang tersebutpun berbeda-beda, sesuai dengan pendekatan masing-masing lembaga/instansi yang menanganinya.

Sulit memang menyalahkan kaidah normatif dalam konstitusi, karena mungkin pada saat dirumuskan, para perumus memiliki argumentasi dengan berkaca pada kenyataan yang ada di masanya, yang tentu saat ini telah sangat berbeda dan tidak relevan. Pertimbangan untuk memberikan pengaturan MHA dengan undang-undang saat ini nampaknya belum menjadi agenda yang mendesak. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah menyiapkan draf RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat tahun 2012, namun hingga saat ini belum juga tembus menjadi undang-undang. Belum lagi dengan Inkonstitusionalitas apabila RUU tersebut menjadi undangundang.Kondisi inilah yang kemudian membuat MHA diseluruh penjuru Indonesia harus terus bersabar, menunggu pengaturan yang mempertegas keberadaan mereka meskipun pelanggaran atas hakhaknya terus terjadi.

Secercah harapan muncul ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan dalam judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa hutan adat bukan lagi menjadi hutan negara

Digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

Digunakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil

Yance Arizona (2013). Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum, Makalah disampaikan dalam Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya peningkatan efektivitas pemberdayaan KAT saat ini dan pengembangan kedepan, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Hotel Grand Sahid, Jakarta, 15 Mei 2013. Hlm. 1. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012

yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, namun hutun adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adalah hat tersebut merupakan salah satu momentum positif bapi MII karena melalui putusan ini, berjuta-juta hektar hutan adalah sebelumnya dikuasai oleh negara, jatuh kembali ke tangan MII Artinya, salah satu permasalahan pada aspek regulasi, khunum terkait hak MHA terhadap hutan adat setidaknya telah diakui

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut publikan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, karena telah hangkasus yang terjadi selama kurun waktu Undang Undang Kehutanan disahkan hingga judicial reviewnya diputus. 11 Nepamelalui pemerintahnya harus dengan serius mengembalikan humah hutan negara kepada MHA sehingga pengakuan MHA terrebas secara lebih lanjut dapat mendapatkan status hukum yang pla Pada tahapan ini, perlu adanya digagasnya kebijakan nemalah tidaknya berbentuk beschikking untuk mengembalikan hutan ada sebagai wilayah adat dari MHA.

Bila melihat kasus-kasus yang telah terjadi, nampalan memang perlu memasukkan pengaturan MHA ke dalam mumu undang-undang organik dengan tujuan memberikan arah pada undang-undang lain maupun peraturan perundang-undangan bawahnya. Tentu saja perlu desain yang hati-hati agar menjan kualitas undang-undang tersebut, sehingga rumusan yang didapat tetap memenuhi kebutuhan MHA tanpa mengenyampingkan ayam konstitusinalitasnya terhadap Undang-Undang Dana 1945.Harapannya pula, dengan arah pengaturan yang jelas, kualita produk hukum daerah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.²²

Regulasi yang Perlu Ditegakkan

Setidaknya, meskipun belum terdapat undang-undang organik, melalui pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat akan membawa dampak yang cukup positif bagi MHA, semisal agar pemerintah daerah menjadi tidak ragu untuk membentuk produk hukum daerah terkait perlindungan MHA, karena MHA yang bersangkutan telah memiliki wilayah adat yang dicatatkan oleh negara. Langkah tersebut tentu tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan sehingga meminimalisir kemungkinan inkonstitusionalitas terhadap peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya.

Namun demikian perlu diingat bahwa, kehidupan MHA, sama seperti masyarakat pada umumnya meliputi sangat banyak sektor, bukan hanya kehutanan. Karena pada kenyataannya, MHA juga kerapkali mendapatkan diksriminasi pada sektor pelayanan publik. Sebagian MHA yang menganut aliran kepercayaan leluhur, pada praktiknya mengalami kesulitan dalam pembuatan dokumen catatan-catatan sipil semisal KTP dan Kartu Keluarga. Pengosongan kolom agama pada pada KTP MHA penganut kepercayaan leluhur berakibat pada terhalangnya akses MHApada

pelayanan publik yang lain seperti tidak dapat dibuatnya rekening

bank²⁴ atau kurikulum pendidikan yang belum mengakomodir

kepercayaan leluhur dalam proses pembelajaran.

keberadaan MHA, desa adat, dan lembaga pelaksana, dalam Yance Arizona, Outlook Epsitema 2017, Ibid, Hlm. 5

Kasus konflik antara MHA dengan —terutama dengan perusahaan awat terjadi hampir di seluruh pulau besar di Indonesia seperti di Sumatera, Jawa Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua, data yang disajikan cukup rinci dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016. Hali Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakaria Komnas HAM.

Dari 69 produk hukum daerah terkait MHA yang terbit pasca Putusan MI Nomor 35/PUU-X/2012, masih didominasi dengan pengaturan lembaha adat dan sisanya barulah membahas mengenai wilayah adat dan hutan adai

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukkan menentukan penduduk bahwa yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi peghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukkan.

Perlu dijadikan catatan bahwa tidak semua MHA merupakan masyarakat yang terbelakang dan tidak mengenal terknologi –sebagaimana digambarkan selama ini. Anggapan ini sangatlah fatal karena pada kenyataannya, tidak sedikit MHA yang bersifat terbuka terhadap perkembangan zaman namun tetap menggunakan hukum adatnya sebagai filter, seperti yang ditemukan pada Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi.

Melihat praktik diskrimasi MHA pada berbagai bidang di atau nampak bahwa hal tersebut merupakan dampak dari belum adanya regulasi yang memberikan jalan keluar atas "hak tradisional" MHA serta sanksi bagi para pelanggar hak MHA tersebut, atau belum efektifnya penerapan peraturan yang ada.Bagi daerah yang terdapat MHA namun belum memiliki pengaturan mengenai MHA diperlukan upaya untuk membuat regulasi terkait MHA yang di dalamnya memuat pula rumusan sanksi bagi pelanggar hak MHA yang tersebut. Melalui adanya sanksi dan penerapan sanksi yang konsisten, tentu hak-hak MHA akan lebih mudah untuk dicapat Pada akhirnya, pemenuhan hak konstitusional dan hak tradisional MHA bermuara pada tujuan negara yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun di daerah-daerah yang telah memiliki instrumen hukum mengenai MHA, maka implementasi atas aturan tersebut harus ditegakkan sebagaimana mestinya tanpa pandang bulu. Perleketegasan dalam mengimplementasikan aturan hukum mengena MHA, termasuk bila yang melanggar hak MHA tersebut adalahpara pemodal atau perusahaan swasta.

Penutup

Diskursus mengenai MHA dan hak-haknya memang akan melalubergulir manakala belum ada konstruksi pengaturan yang kuat Hatersebut juga diakibatkan karena bukan hanya MHA yang berhadapan dengan kondisi sulit, namun masyarakat umumpun masih berhadapan dengan kondisi yang tidak jang berbeda. Hal tersebut merupakan fenomena yang dihadapi dengara-negara yang masih berkembang.

Anggapan bahwa MHA merupakan masyarakat yang menolak perulah zaman juga merupakan argumentasi yang sangat keliru, terutama seperti dikait-kaitkan dengan masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, selengkan dalam Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin. 2010. Saatnya Baduy Bakarta: Bumi Aksara, Hlm. 3.

Dalam kondisi demikian, bukan berarti negara dapat memalingkan dirinya dari realitas keberadaan MHA yang dalam upaya pemenuhan hak-haknya masih banyak mengalami problem. Problem-problem yang dihadapi tersebut, terjadi mulai dari tahap regulasi, yakni pengaturan MHA yang diatur secara parsial dan sektoral serta belum adanya undang-undang organik yang memberikan memperkuat keberadaan MHA, serta pada tahap implementasi, dimana masih banyak ditemukan problem-probem dalam pelaksanaan peraturan yang ada.

Daftar Pustaka

Amin Mudzakkir, 2011, Revivalisme Masyarakat Adat dalam Politik Lokal di Indonesia Pasca Soeharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 13 No. 1, 2011.

Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin. 2010. Saatnya Baduy Bicara. Jakarta: Bumi Aksara.

Iman Hilman, 2011. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup, dalam Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda Jilid 2. Bandung: Yayasan Kebudayaan Rancage.

Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM.

Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM

Im Indrawardana, 2014. Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan. Jurnal Melintas Volume 30 Nomor 1 Tahun 2014.

Jack Donnelly, 1984. Cultural Relativism and Universal Human Rights, dalam Human Rights Quarterly, Vol. 6 No. 4. (Nov. 1984). Hlm. 400-419.

John Haba, 2010. Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Semala Refleksi, dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 12 Nomor 2 Tahun 2010.

Knut D. Asplund, dkk (editor), 2008. Hukum Hak Asasi Marana. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Yance Arizona (2013). Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pemberdaya-Hukum, Makalah disampaikan dalam Seminar Pemberdaya-Sosial Komunitas Adat: Upaya peningkatan efektivan pemberdayaan KAT saat ini dan pengembangan kedepadiselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Hotel Grand Sahid, Jakarta, 15 Mei 2013.

Yance Arizona, dkk. Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat H. Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan M. 35/PUU-X/2012. Jakarta: Outlook Epistema 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Augundang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Halaman Internet

http://referensi.elsam.or.id/2014/10/deklarasi-pbb-tentang-hakhak-masyarakat-adat/diakses pada 31 Oktober 2017 publi 06:24 wib

Perlindur Gender

Dian Ferrica

Pendahulu

Sejak masyadimana menbarang dan kesetaraan sebagai agenekonomi, bedalam kenyamendapatkan

Selain kerja untuk dan menyu anaknya sepemulihan membutuh kepastian Salah satu perlakuan tem-pat kermerawat 2000

Masa dan persalkerja dilimaternasional

¹ terkait des

Globalisasi hak asasi manusia (HAM) yang telah berlangsung selama beberapa decade telah menyebabkan perdebatan universalisme versus relativisme dalam hak asasi manusia (HAM) semakin tajam di berbagai negara. Rejim HAM internasional dan para pendukung prinsip universalisme HAM berusaha untuk mengimplementasikan normanorma HAM kesemua negara, melintasi batas-batas norma-norma local seperti agama dan budaya serta kepentingan nasional suatu negara. Tentu "globalisasi" HAM ini tidak berjalan mulus meskipun kian hari semakin banyak negara yang meratifikasi instrumen HAM internasional. Hingga kini masih banyak negara yang meyakini bahwa ketika manusia hendak mengklaim hak dan kebebasannya, mereka harus tunduk terhadap norma-norma yang berkembang di masyarakat sebagai hasil dari consensus nasional di Negara tersebut. Pendukung relativisme ini meyakini implementasi norma-norma HAM tidak akan pernah dapat efektif diterapkan di berbagai Negara jika rejim internasional memaksakan prinsip universalisme yang selama ini mereka agungkan.

Berangkat dari persoalan tersebut, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi para pengajar HAM di Indonesia berinisiatif menerbitkan buku untuk menjawab dinamika perdebatan universalisme versus relativisme di Indonesia. Dengan bekerjasama dengan The Centre for Human Rights, Multiculturalism & Migration (CHRM2) Universitas Jember yang juga focus dalam kajian HAM, SEPAHAM Indonesia dan para pengajar HAM yang bernaung di dalamnya merasa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan terkait dinamika HAM di Indonesia kepada masyarakat. Tentu pemikiran-pemikiran yang ada di dalam buku ini masih memerlukan diskusi lanjutan sehingga SEPAHAM dan CHRM2 telah berkomitmen untuk menerbitkan buku-buku lain terkait HAM-di masa yang akan datang.

Kontributor:

Al Khanif, Atip Latipul Hayat, Ayuningtyas Saptarini, Bestha Inatsan Ashila, Bisariyadi, Dhia Al Uyun, Dian Agung Wicaksono, Dian Fericha, Dina Tsalist Wildana, Dio Ashar Wicaksana, Fajri Matahati Muhammadin, Habib Shulton, Haidar Adam, Hilda, Kukuh Budi Mulya, Mazda El Muhtaz, Mirza Satria Buana, Muja'hidah, Prischa Listiningrum, Rachminawati, Rizqy Bachtiar, Rudy Wijaya, Saifudin., Siti Khoiriah.









Human Rights

Law Studies

(HRLS)